

**ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK
PENJAGA KAFE DI PANTAI BIRA
BULUKUMBA**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Muhammad Ramli

4512060277

Fakultas Hukum / Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas Bosowa Makassar

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH. SWT, karena atas limpahan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK PENJAGA KAFE DI PANTAI BIRA BULUKUMBA ”, disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Bosowa Makassar. Berbagai pihak telah membantu dan mendukung Penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Mantang dan Ibunda tercinta Saoria atas jerih payah, kesabaran, kasih sayang dan dirikan dalam membesarkan Penulis dan yang banyak berkorban baik materil maupun non materil serta doa yang tanpa henti mereka panjatkan mulai dari Penulis dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr, Ir. H.M Saleh Palu, SH. MH. Selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. Ruslan Renggong, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Baso Madiong,SH, MH selaku dosen pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Hj.Siti Zubaidah, SH. MH selaku dosen pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang merupakan inspirasi penulis dan yang telah banyak memberikan transformasi ilmu pengetahuan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan se-almamater yang telah banyak membantu dan mengajarkan penulis arti kebersamaan selama penulis menuntut ilmu di fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Teristimewa untuk istri tercinta Nurwahida, Amd. Keb yang tak putus asa mendampingi, membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Serta seluruh pihak-pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini tak mungkin meraup semua kekayaan yang ada dalam ilmu hukum, sehingga tepatlah kata pepatah latin *nec scire fas est omnia* (tidak sepatasnya mengetahui segalanya). Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, Penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Makassar, 28 Juni 2013

Penulis

Muhammad Ramli

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Ramli
 Nim : 4512060277
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 No. Pendaftaran Judul : 119/ Pid / FH / UNIBOS / III / 2016
 Tgl. Pendaftaran Judul : 07 April 2016
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
 ORANG TERHADAP ANAK PENJAGA
 KAFE DI PANTAI BIRA BULUKUMBA

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 2016

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Baso Madiong,SH,MH

Hj.Siti Zubaidah,SH,MH

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong,SH,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ramli
Nim : 4512060277
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS UNSUR-UNSUR TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP ANAK PENJAGA KAFE DI
PANTAI BIRA BULUKUMBA

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2016
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong.SH.MH

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Anak	7
2.2 Pengertian Perdagangan Orang	11
2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	18
2.4 Teori-teori Terjadi Tindak Pidana.....	20
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
3.1 Pelaksanaan Ketentuan Perdagangan Orang Berkaitan Anak Pekerja Kafe Pantai Bira	36
3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Terpenuhi Dalam Kasus Anak Penjaga Kafe Pantai Bira	44

BAB 4 KESIMPULAN..... 50

4.1 Kesimpulan 50]

4.2 Saran..... 50

Daftar Pustaka 52



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pemberdagangan Orang (*Human trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah berlangsung lama. Perdagangan orang adalah : kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah / negara tujuan;

Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual Dalam Protokol Palermo perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta,IOM 2009), hal 18.

seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking*, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia. Trafficking in person (TIP) Report yang dikeluarkan oleh Department of State, USA, tahun 2002; memosisikan Indonesia pada Tier III (terburuk ke III).

Artinya Indonesia dievaluasi sebagai negara pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen rendah, kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan Kasusnya banyak tetapi belum ada upaya strategis yang dilaksanakan. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa. Laporan Komisi Tinggi Urusan HAM PBB yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2005, memosisikan Indonesia pada Tier II (terburuk ke II), artinya Indonesia telah dinilai selangkah lebih maju dalam melakukan langkah dan upaya signifikan untuk pemberantasan perdagangan orang dan memenuhi standar minimum yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya. Perdagangan perempuan dan anak

mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak di pekerjakan dan di perdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari daerah pedalaman yang miskin². Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di Bulukumba adalah daerah pantai Bira. Hal ini dikarenakan daerah pantai Bira dalam praktek perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (*transit*) dan juga sebagai daerah tujuan *trafficking*.

Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah pantai Bira yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah pantai Bira sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai wisata skala nasional.

Pantai Bira yang cukup baik dan strategis di berbagai kecamatan. Ada 10 kecamatan di kabupaten Bulukumba ,tetapi yang teridentifikasi daerahnya rawan *Trafficking* hanya pantai Bira ,dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Bulukumpa, Bontotiro, Kajang. Ujung loe, Bonto Bahari, dan Bonto Baharilah terdapat daerah pantai Bira yang rentang (*traffickingnya*).

Chairul Bariah, Aturan-Aturan Hukum *Trafficking* (Perempuan dan Anak) USU Press, 2005), hal 2. Bentuk praktek perdagangan orang atau (*Trafficking*)

yang ada di Kabupaten Bulukumba harus diperhatikan oleh pemerintah setempat karena mengingat sudah beberapa pekerja seks komersil terkena penyakit HIV dan AIDS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Sejauhmanakah pelaksanaan ketentuan perdagangan orang berkaitan dengan anak pekerja kafe Pantai Bira?
2. Apakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi dalam kasus anak penjaga Kafe Pantai Bira ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah Untuk mengetahui ketentuan perdagangan orang berkaitan dengan anak pekerja kafe pantai Bira dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam anak penjaga kafe pantai Bira serta peraturan-peraturan hukum perdagangan manusia menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2007.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari proposal di maksud untuk :

1. Manfaat teoritis

Karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia

akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana membantu perdagangan orang yang dewasa ini banyak terjadi. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tidak akan terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bulukumba pada daerah Tanjung Bira, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena maraknya perdagangan manusia yang dilakukan secara terang-terangan dan dapat meresahkan ketertiban umum.

1.4.2. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan yang ada di kawasan pariwisata Pantai Bira, dinas terkait (Dinas Pariwisata) pengelola kafe, karyawan kafe, pemerintah setempat (Sekretaris Desa), dan tokoh masyarakat.

1.4.3 Jenis Dan Sumber Data.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

Melalui penelitian lapangan ini, peneliti akan memadukan dan data sekunder, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif.

2. Data sekunder atau data tidak langsung berupa teori atau doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, terutama mengenai target ilmiah, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana sebagai dasar hukum tindak pidana pemerantasan perdagangan manusia.

1.4.4. Teknik Pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Peneliti melakukan telaah terhadap sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan proses perdagangan manusia.

b. Peneliti lapangan

peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti anak penjaga kafe pantai bira dan pemilik kafe serta aparat dan warga setempat.

1.4.5. Teknik Analilis Data

Data dalam penulisan proposal ini merupakan data primer yang telah di peroleh kemudian di olah selanjutnya di analisis secara kualitatib kemudian dideskripsikan untuk memperoleh hasil yang obyektik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

Sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Dalam perspektif hukum di Indonesia, anak lazim dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seseorang yang yang berada dibawah perwalian.

Batasan seseorang dikatakan anak menurut hukum adat dengan hukum islam berbeda. Dimana menurut hukum adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Har (Marlina, 2009 :34) bahwa :

Hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Dari rumusan tersebut dijelaskan bahwa seseorang dikatakan anak apabila ia belum kawin dan belum meninggalkan rumah orang tuanya dalam arti seseorang masih tinggal bersama keluarganya.

Sedangkan menurut hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Marlina (2009 :38), bahwa :

Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang tersebut apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam hukum islam.

Dari rumusan tersebut, bahwa seseorang dikatakan anak apabila belum memiliki tanda-tanda pada diri seseorang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum islam, yang dimaksud dengan tanda-tanda tersebut yaitu belum baligh, dimana bagi laki-laki belum mimpi basah dan bagi perempuan belum menstruasi.

Menurut Setiady (Siti Zubaidah 2013;38) bahwa :

“anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercress) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan atau diluar ikatan perkawinan”

Dibawah ini dijelaskan pula pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam Pasal 330 bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
2. Undan-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-undang ini tepatnya Pasal 1 ayat (1) mneyebutkan bahwa anak

merupakan orang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c undang-undang ini menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh lama sampai berumur 18 (delapan belas tahun).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Menurut undang-undang ini dalam Pasal 1 angka 2 anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the child*), pada pasal 1 bagian 1 Konvensi hak Anak dalam (Angger Sigit Pramukti, 2015: 9), menyebutkan bahwa :

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Marlina (2009:36) bahwa anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.

Maulana Hasan Wadong (Nashriana, 2011:8) bahwa pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawabankan tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mansubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum perdata, tatanegara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dari berbagai pengertian anak tersebut pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk yang dijelaskan oleh beberapa para ahli dan dalam

beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penulisan penelitian ini, penulis mengutip pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2 Pengertian Perdagangan Orang

Sebelum Undang-Undang tindak pidana disahkan beberapa waktu yang lalu pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang umum dan paling banyak di gunakan adalah pengertian dari protocol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB tersebut. pengertian perdagangan orang adalah:

- a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang di maksud yang di kemukan dalam subalinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara yang di muat dalam subalinea (a) di gunakan.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasidi pandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang di kemukakan dalam subalinea (a) pasal ini.
- d) Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Pengertian perdagangan orang menurut undang-undang No.21 tahun 2007

adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).

Situasi semacam inilah yang merupakan sasaran bagi sindikat *trafficking* untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum. Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja ilegal dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak untuk pelunasannya, karena pelakunya selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat,

berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/dipercaya.

Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam pidana penjara paling lama enam tahun.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa

Pasal ini ada pidananya dalam Ned. W. v. S. (KUHP Belanda), yaitu artikel 250 ter. Pidana penjaranya sama maksimum enam tahun (dan denda kategori V). Rumusannya lain disebut perdagangan manusia, yang ada bagian inti “dengan kekerasan atau perbuatan lain dengan ancaman kekerasan , atau menyalahgunakan hubungan yang timbul atau menyesatkan untuk pelacuran, atau dalam keadaan tersebut. Melakukan perbuatan yang dia tahu atau layak untuk menduga orang itu dengan demikian akan menjadi pelacur. Juga mengirim orang itu untuk menjadi pelacur di luar negeri. Di pidana delapan tahun atau denda kategori V jika perdagangan manusia di lakukan oleh lebih dari satu orang dan orang yang belum berumur 16 tahun ; jika dengan kekerasan atau prbuatan lain yang menyebabkan luka berat. Pidana akan menjadi 10 tahun jika di lakukan oleh dua atau lebih orang dengan yang bersekutu untuk orang yang belum berumur 16 tahun atau menyebabkan luka berat. Rumusan perdagangan manusia seperti KUHP Belanda yang terinci ini patut di tiru dalam penyusunan KUHP baru. Adapun Pasal 297 KUHP tentang larangan perdagangan manusia tidak lagi bias menjangkau kejahatan

Trafficking yang sudah canggih dan melintasi batas-batas antar Negara. Demikian pula Pasal 324 tentang larangan perbudakan, yang substansinya tidak lagi memadai. KUHP tidak lagi bias menjangkau perdagangan Manusia batas-batas antar Negara (Transnasional) dan di terangkan pula Pasal 526 RUU KUHP setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 15 (lima Belas) tahun dan pidana paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pengertian perdagangan orang menurut Farhana (2010 : 20) adalah :

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang di kemukakan dalam subalinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Pengertian perdagangan orang menurut Koesparmono (2008 : 143) adalah :

Bentuk modern dari perbudakan manusia yang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun Implementasi Undang-Undang seperti: Implementasi UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Perdagangan Anak (*Child Trafficking*).

1. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengkhhususkan diri pada perlindungan anak.
2. Kriminalisasi terhadap perdagangan anak termaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2005. Jika korbannya bukan anak maka pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalamnya telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan seksual komersial tetapi masih bersifat eksplisit, dan di sisi lain dalam penerapannya masih belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya

sosialisasi terhadap seluruh pihak yang bersangkutan, baik aparat negara ataupun masyarakat secara umum. Sehingga perlu diberikan definisi secara implisit mengenai tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dalam kedua undang-undang tersebut dan perlunya disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar anak benar-benar memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Pengertian tindak Perdagangan orang menurut Jose Ferraris mengatakan bahwa perdagangan orang terdiri dari berbagai bentuk, termasuk paksaan dalam eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak dibawah umur jeratan hutang atau kerja paksa dan lain sebagainya.

Adapun beberapa faktor yang menjadi terjadinya tindakan (*human Trafficking*) menurut Rainarume (Arum Pertiwi), <http://amifiputri.blogspot.com/2012/05/makalah-human-trafficking-pengertian.html> <http://female.kompas.com/read/2010/07/29/09450559/>:

- a. Kurangnya Kesadaran: Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.
- c. Keinginan Cepat Kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap child trafiking.
- d. Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya *child trafficking* :
 1. Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk

sbekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

2. Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
3. Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
 - a. Kurangnya Pencatatan Kelahiran: Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
 - b. Kurangnya Pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
 - c. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal.

- d. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

2.3 Unsur unsur tindak pidana perdagangan orang

Menurut Leden Marpaung (2008 : 9) ,unsur-unsur delik terdiri atas unsur subyektik dan unsur objektik.terhadap unsur-unsur tersebut dapat di utarakan sebagai berikut.

1. Unsur Subyektik

Unsur subyektik adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.asas hukum pidana menyatakan ”tidak ada hukuman klo tidak kesalahan ”.kesalahan yang di maksud di sini adalah kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan .pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa ”kesengajaan”terdiri atas 3(tiga) bentuk,yakni

1. kesengajaan sebagai maksud.
2. kesengajaan dengan keinsafan pasti.
3. kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.kealpaan terdiri atas dua bentuk,yakni.

1. tak berhati-hati;
2. dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektik

Unsur objektik merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *act*,yakni perbuatan aktif atau parbuatan positif
 - 2) *amission*,yakni perbutan pasif atau perbutan negative ,yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya

c. Keadaan-keadaan(*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain:

- i. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- ii. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat hukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah .

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bias menyebabkan tedakwa di bebaskan pengadilan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Farhana (2010 : 21) yaitu :

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan memperoleh persetujuan dari orang-orang ;
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Unsur- unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Paul

Sinlaeleo (2014 : 32)

- a. Unsur pelaku yang mencakup setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (pasal 1 angka 4 UUPTPPO)
- b. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan ,penampungan ,pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur cara bentuk perbuatan garis miring tindakan tertentu yang di lakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi;

ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang atau memberi bayaran manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- d. Unsur tujuan suatu yang nantinya yang akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 UUPTPO.

2.2.1 Unsur- unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Golose, Petrus (2012)

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan ,pemindahan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia
2. Cara menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup setdak tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa, penghambaan dan pengambilan organ tubuh dalam perdagangan manusia.

2.4 Teori Teori Terjadi Tindak Pidana

Teori yang berkembang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ahli biologi menjelaskan gejala kejahatan sebagai gejala biologis yang mempengaruhi tingkah laku manusia; ahli indokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar indokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang mempengaruhi

tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan dipengaruhi adanya gangguan jiwa pada pelakunya; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Teori-teori yang berkembang inipun tentu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut (Kartini Kartono,1992:136-150) :

1. Teori teologis

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan.

2. Teori filsafat tentang manusia

Teori ini menyebutkan adanya dialetika antara pribadi/persona jasmani dan pribadi rohani. Persona rohani ini disebut pula sebagai jiwa. Persona rohani merupakan prinsip keselesaan dan kesempurnaan dan sifatnya baik serta abadi dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, persona rohani mendorong pada perbuatan-perbuatan yang baik dan mengarahkan manusia pada usaha transendensi diri dan rekonstruksi diri. Selanjutnya jiwa itu akan menggejala atau berfenomena dan menceburkan diri ke dalam dunia dengan jalan masuk ke dalam lingkungan jasmani. Jasmani manusia merupakan prinsip ketidakelesaan dan tidak sempurna. Prinsip inilah yang mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, kemusnahan, dan kejahatan.

3. Teori kemauan bebas (free will)

Teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

4. Teori penyakit jiwa

Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defektmoral.

5. Teori fa'al tubuh (fisiologis)

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, dan anggota badan lainnya.

Indonesia adalah Negara yang dianggap sebagai sumber perdagangan wanita, anak, dan pria untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seks komersil. Pada lingkup yang lebih kecil, Indonesia menjadi Negara tujuan dan transit untuk perdagangan manusia dari Negara lain.

Provinsi-provinsi di Indonesia menjadi sumber maupun tujuan perdagangan manusia terutama adalah Jawa diikuti kemudian oleh Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, Banten Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Perdagangan gadis remaja terutama dari wilayah Kalimantan Barat ke Taiwan yang berpura-pura sebagai pengantin wanita masih terus terjadi. Setiba disana, mereka dipaksa menjadi pelacur (Palupi, 2009: 7). Sebuah tren baru terjadi satu tahun terakhir ini yaitu perdagangan puluhan wanita Indonesia ke wilayah Kurdistan di Irak untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Tren lainnya adalah menculik gadis belia yang dilakukan para pelaku perdagangan manusia untuk dikirim ke Malaysia dan dipaksa menjadi pelacur. Wanita dari Cina, Thailand, dan Eropa Timur diperdagangkan ke Indonesia untuk tujuan eksploitasi seksual meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah wanita Indonesia yang diperdagangkan untuk tujuan serupa.

Perdagangan manusia di dalam negeri masih menjadi masalah besar di Indonesia, di mana para wanita dan anak dieksploitasi menjadi Pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, dan buruh pabrik-pabrik

kecil. Para pelaku perdagangan manusia kadang bersekongkol dengan pihak sekolah untuk mulai merekrut pelajar-pelajar muda di sekolah kejuruan untuk menjadi tenaga kerja paksa di hotel Malaysia melalui peluang “magang” yang sebenarnya fiktif. Warga dari Indonesia direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai PRT dan kemudian dipaksa menjalani perdagangan seks. Selain itu, sangat mengesankan juga dialami oleh anak-anak Indonesia yang menjadi korban pariwisata seks dengan pelaku mayoritas dari wisatawan dari luar maupun dari dalam. Pariwisata seks yang melibatkan anak-anak banyak ditemui di daerah - daerah perkotaan dan daerah tujuan wisata seperti Pantai Bira Bulukumba.

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana *trafficking*, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, disayangkan sekali terkadang aparat penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan PJTKI.

Sosiologi kriminal sangat membutuhkan data-data akurat dengan mengadakan pencatatan dari kejahatan yang terjadi dengan meninjau secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka.

Statistik untuk Perdagangan orang yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-

ilegalan-nya dan karena sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini; pertama buruh migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri; kedua Pembantu Rumah Tangga (PRT): Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak; ketiga Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks dari Indonesia di Honkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Kriminologi.” Dalam Proposal ini, digunakan istilah tindak pidana perdagangan orang, karena berpedoman dari Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun ada istilah lain yaitu *trafficking*.

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan

pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya adalah;

Pertama, perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

Kedua, kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

Ketiga, keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

Keempat, faktor budaya. Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan

dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Sebab-sebab dari perdagangan orang diatas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya (Bonger, 1995: 25). Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.

Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang (Santoso dan Zulfa, 2007: 25). Padahal, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan

proteksi diri maka kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri.

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang menurut Palupi (2009: 40) tersebut, yaitu:

pertama kerja paksa seks dan eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

Kedua, Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

Ketiga, bentuk lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

Keempat, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

Kelima, Pengantin Pesanan terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

Keenam, Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi

saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

2.4.1 Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan orang terjadi di seluruh Indonesia dengan beberapa daerah ditengarai sebagai daerah pengirim/asal, penerima dan transit. Secara umum daerah-daerah ini terkait dengan daerah-daerah pengirim/asal, penerima dan transit untuk buruh migran, karena biasanya *trafficking* akan memangsa orang-orang yang mencari kerja jauh dari rumah/tempat asal mereka.

Daerah pengirim/asal adalah daerah asal korban, dimana daerah pengirim cenderung merupakan daerah yang minim dan biasanya pedesaan dan relatif miskin. Daerah-daerah pengirim ini biasanya berlokasi di Jawa, meskipun Lombok, Sulawesi Utara, dan Lampung juga dikenal sebagai daerah pengirim (Palupi, 2009: 15).

Daerah penerima adalah daerah-daerah kemana para korban dikirim. Tujuan tertentu mempunyai ciri *trafficking* tertentu. Misalnya: Kerja Seks secara Paksa: Batam, Jakarta, Bali, Surabaya, Papua dan daerah lainnya dimana industri seks dan pariwisata ditemukan di Indonesia. Jepang, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan dikenal sebagai

daerah tujuan internasional. Pembantu Rumah Tangga (PRT): Semua daerah kota besar baik di Indonesia maupun Hong Kong, Malaysia, Timur Tengah, Singapura ataupun Taiwan. Untuk pengantin pesanan: Taiwan. Penari budaya: Jepang. Indonesia sebagai Negara Penerima: Ada beberapa bukti bahwa para perempuan juga di *trafficking* ke Indonesia dari Asia dan Eropa untuk bekerja di industri seks (Palupi, 2009: 16).

Daerah transit adalah daerah-daerah yang dilewati oleh para korban sebelum sampai ke tempat tujuan. Kebanyakan daerah transit adalah daerah-daerah yang memiliki pelabuhan, bandara, terminal transportasi darat yang besar dan daerah-daerah perbatasan internasional. Ini termasuk Jakarta, Batam, Surabaya, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Lampung dan termasuk Sulawesi-Selatan.

2.4.2 Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks, artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak emosional terhadap para korban, diantaranya adalah perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman. Kejadian yang traumatis merenggut perasaan kendali diri individu yang sering mengarah kepada perasaan tidak nyaman dan kurang aman yang menyeluruh dan mendalam, serta korban telah secara paksa dipisahkan dari sistem lingkungan dan kekerabatan mereka – sehingga wilayah keselamatan serta keamanan mereka telah dilanggar. Mereka mungkin juga telah diancam oleh pelaku agar tidak menceritakan pengalaman mereka. Hal ini

menyebabkan mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan berbicara mengenai pengalaman mereka. Hal yang paling penting ketika berhubungan dengan para para korban dalam pemberian layanan adalah menciptakan rasa aman bagi mereka.

Rasa tidak percaya diri orang yang telah menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Ini dapat dimanifestasikan dalam berbagai macam tingkah laku seperti depresi, rasa malu, kelesuan, respon emosional yang keras, ketidakpekaan emosional, dan lain-lain. Stigma sosial dan rasa malu karena beberapa alasan, diantaranya pengalaman yang telah mereka lalui selama proses perdagangan orang (misalnya pemerkosaan, penyiksaan, pelecehan seksual), mereka tidak berhasil untuk mendapatkan uang untuk keluarga mereka, mereka merasa merekalah yang menyebabkan pelanggaran yang mereka alami tersebut (Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, 2000: 60).

Respon emosional yang keras. Trauma perdagangan orang dapat muncul berbagai ragam respon emosional termasuk rasa marah, histeria, mudah menangis, sikap yang obsesif, kediaman, dan lain-lain. Tetapi respon seperti itu tidak dapat langsung dibaca. Misalnya, jika seseorang tertawa ketika menceritakan tentang penyerangan seksual kepada mereka, hal ini bukan berarti bahwa orang itu merasa ceritanya lucu. Perdagangan orang biasanya melibatkan pengkhianatan kepercayaan atau manipulasi yang dilakukan oleh orang yang dipercaya

Memperlihatkan perilaku seksual. Respon sosial yang sering ditemukan pada korban kekerasan seksual adalah kecenderungan untuk memperlihatkan perilaku seksual. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk menggoda, menyentuh, dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi pada kasus dimana korban adalah pekerja seks yang mengkonseptualkan jati diri mereka dalam bentuk-bentuk seksual. Jenis respon seperti ini dibentuk oleh fakta bahwa orang-orang tersebut telah menerima perhatian pada waktu lalu melalui interaksi seksual (bukan dipaksakan) sehingga mereka merasa bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat menunjukkan pengendalian diri dan atau mereka mungkin mencoba untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain melalui perilaku seperti ini.

2.4.3 Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63, Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kerangka instrument nasional, Indonesia dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang melalui beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementrian Eksekutif Negara (Meneg PP, Depnaker Trans, Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi,

Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif (semua level), Sistem Yudisial, Penegak Hukum – Polisi, Imigrasi, Bea Cukai, Jaksa, Hukum Militer – penjaga perbatasan, Angkatan Laut), serta kerjasama dengan Komisi Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang bertindak sebagai unsur utama pemerintah dan koordinator untuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang Nasional, untuk menyiapkan konsep rencana tindakan nasional 2009-2013 mengenai perdagangan orang.

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak Kepres No. 88 Tahun 2002; dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002. Tujuan umum Gugus Tugas ini adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan anak. Untuk Gugus Tugas di daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 560/1134/PMD/2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa *focal point* pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah dilaksanakan oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menangani urusan anak melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan tujuan menyusun standar minimum dalam melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja, dan mengalokasikan dana APBD untuk keperluan kegiatan (Komnas Perempuan, 2009: 24).

Beberapa provinsi dan kabupaten membentuk rencana tindakan local dan komite anti peragangan orang. KPP mengadakan pendidikan

sosialisasi anti perdagangan orang. Pemerintah nasional menunjukkan niat politik yang kecil untuk menegosiasikan kembali Nota Kesepahaman (MOU) 2006 dengan Malaysia yang mengabaikan hak PRT warga negara Indonesia untuk memegang paspor mereka saat mereka bekerja di Malaysia. Akan tetapi, Pemerintah tidak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi permintaan tenaga kerja paksa atau permintaan pekerja seks komersil tahun lalu (Komnas Perempuan, 2009: 29).

Kepolisian Indonesia bekerjasama dengan pihak berwenang Australia dan Swiss menangkap dan mendeportasi dua pedofilia yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, dan sebuah pengadilan di Indonesia menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada seorang wisatawan seks anak berkebangsaan Australia pada tahun 2009. Pemerintah menyediakan pelatihan anti perdagangan orang kepada TNI sebelum mereka ditugaskan ke misi perdamaian internasional.

Selain itu juga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), antara lain Lingkungan dan Keluarga, Organisasi kemasyarakatan, Serikat Buruh/Serikat Pekerja, LSM (HAM Komnas HAM) , Health (YKB), Bantuan Hukum (misalnya, LBH, PBHI), Hak Konsumen (misalnya. YLKIA), Perlindungan Anak (misalnya, Komnas PA, Organisasi Perempuan). Termasuk juga tokoh agama dan organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Selama tahun 2009, pemerintah Indonesia mengadili 129 tersangka pelaku perdagangan orang. Sedangkan pada tahun 2008 mengadili 109. Penjatuhan vonis pada tahun 2009 juga meningkat menjadi 55 dari 46 pada tahun 2008. Sebanyak 55 pengadilan dan 9 penjatuhan vonis pada tahun 2009 dilakukan atas kasus perdagangan buruh. Lama hukuman rata-rata yang diberikan kepada terpidana adalah 43 bulan, hampir sama dengan rata-rata tahun 2008 yakni 45 bulan.

Akan tetapi, dengan mengadili tersangka tersebut usaha Indonesia masih belum maksimal, karena pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Selain itu, pemerintah Indonesia belum menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tetapi masih menggunakan Undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang mengenai Perburuhan. Sehingga belum ada restitusi bagi korban.

Disinilah sebenarnya arti penting dari kriminologi yang terutama digunakan digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih bisa menghindarinya.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.3 Pelaksanaan Ketentuan Perdagangan Orang Berkaitan Dengan Anak Pekerja Kafe Pantai Bira.

Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 dan 2 tentang tindak pidana perdagangan orang tidak di jalankan oleh pihak Polres Bulukumba. Padahal sudah jelas menunjukkan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat, kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut mempertegas Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Delik Formil.

Dan hal ini dapat dibuktikan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tidak dijalankan karena sampai sejauh ini belum ada korban yang melapor dan juga belum ada kasus perdagangan orang yang ditangani pihak Polres Bulukumba. Padahal Anak pelayan kafe di Pantai Bira semuanya dari luar kabupaten bahkan lintas Provinsi seperti, Makassar, Gowa, Palopo, Nusa Tenggara Timur, Manado, Maluku, dan juga Selayar.

Menurut Dessiraja Cecep selaku pemerintah setempat (wawancara tanggal 11 juli 2016) menyatakan bahwa:

Awal mula munculnya kafe di Pantai Bira tahun 2000, akan tetapi pada waktu itu kafe masih terkontrol karena pada waktu tahun 2000 tidak mudah mendirikan kafe di sebabkan beberapa hal seperti tempat izin dan biaya yang besar, seiring perkembangan waktu kafe-kafe yang ada di Pantai Bira sudah tidak terhitung lagi. Sebenarnya kepala desa waktu itu sempat meminta bantuan tokoh-tokoh masyarakat agar menolak pembangunan kafe di Pantai Bira. Lambat Laun kepala desa pada waktu itu tidak menindak lanjuti apa yang pernah di musyawarakan kepada tokoh-tokoh masyarakat sehingga kafe-kafe itu tetap berdiri dan semakin bertambah jumlahnya. Dessiraja cecep pun mengkritik begitu mudahnya Dinas Pariwisata merekomendasikan ke Dinas Perizinan untuk mendirikan kafe, padahal Bira terkenal dengan wisata baharinya bukan dengan kafe-kafanya.

Selaku pemerintah setempat dan mewakili warga Bira merasa malu dan resah dengan berdirinya kafe-kafe di Pantai Bira. Dessiraja pun menambahkan semenjak menjamurnya kafe di Bira berbagai persoalan muncul seperti perkelahian antara pengunjung kafe, pengelola kafe tidak pernah melaporkan anak pelayan kafe yang bekerja di Pantai Bira, sehingga anak pekerja kafe pemerintah setempat tidak mengetahui dari mana asalnya.

Sebagai warga Bira Dessiraja pun menyesalkan apa yang terjadi di Bira khususnya di dalam kawasan Pantai Bira, mengingat banyaknya warga dari luar kabupaten datang ke Dessiraja selaku pemerintah setempat mencari istri atau anak dan menanyakan keberadaannya dan apa yang mereka cari kadang ditemukan di kafe dan di pekerjaan selaku pelayan kafe. Dessiraja terkadang diam-diam

kelapangan melihat aktifitas para anak pelayan kafe. Ada beberapa anak pelayan kafe di bawah umur kalau ditinjau dari bentuk fisiknya. Anak pelayan kafe yang bekerja di kafe Pantai Bira di sebabkan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lari dari rumah, dan bahkan dibawa oleh orang dekatnya sendiri untuk dipekerjakan dengan berbagai alasan.

Maraknya kafe-kafe di Pantai Bira karena begitu mudahnya Dinas Pariwisata dan perizinan men rekomendasikan pembangunan kafe tanpa mempertimbangkan persoalan-persoalan yang akan muncul dan lemahnya pengawasan Dinas Pariwisata dalam mengontrol tata kelola pembangunan kafe di Bira dan apa yang terjadi di Bira seharusnya ini menjadi kritikan bagi Dinas Pariwisata dan Perizinan.

Daftar nama-nama kafe yang ada di Pantai Bira Bulukumba :

1. Kafe Flamboyan
2. Kafe Herlin
3. Kafe Bintang Harapan
4. Kafe Romantika
5. Kafe Idola
6. Kafe Pelangi DJ
7. Kafe Kendedes
8. Kafe Nirwana
9. Kafe Pelangi V-One
10. Kafe Kharismatik

11. Kafe Sunrise

12. Kafe Ladys

13. Kafe Ammatoa

14. Kafe Marcopolo

15. Kafe Mariboro

Dan masih ada beberapa kafe lainnya yang belum terdaftar nama-nama kafe tersebut. Mungkin saja kafe-kafe yang lain belum terdata belum memiliki izin bangunan. Dan tidak semua kafe-kafe yang berdiri di kawasan Bira membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian pemilik mayoritas dari luar dari daerah Bulukumba.

Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bulukumba bisa menggunakan pasal 498 pasal ini pengganti dari pasal 297 KUHP untuk menyerat pengelola kafe dan perekrut anak pelayan kafe di Pantai Bira Bulukumba.

Menurut Asriati,SH selaku kanit PPA (wawancara 21 juli 2016) menyatakan bahwa:

Sampai sejauh ini belum ada korban atau pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap anak pelayan kafe. Memang pihak Polres Bulukumba pernah mendapat informasi bahwa anak pelayan kafe Pantai Bira memperkerjakan anak di bawah umur, setelah petugas kelapangan mengecek semua anak pelayan kafe maka para pengelola diwajibkan menunjukkan identitas yaitu berupa kartu tanda penduduk (KTP). Tapi kesemuanya petugas tidak menemukan anak di bawah umur rata-rata yang ada umur di atas 18 tahun.

Tapi Kanit PPA juga tidak membantah bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP) umur 18 tahun, tetapi secara fisik memang ada beberapa indikasi di bawah umur. Polres Bulukumba juga tidak bisa bertindak karena secara yuridis umur mereka menunjukkan sudah dewasa. Indikasi perdagangan orang ada tapi pihak Polres Bulukumba memang sulit mencari bukti, mengingat pengelola dan anak peayan kafe sangat tertutup untuk di mintai keterangannya.

Setelah penulis kembali mempertanyakan bagaimana anak penjaga kafe Pantai Bira yang asalnya dari luar kota bahkan lintas provinsi bisa sampai di Bira dan menjadi pelayan kafe, mereka ini tidak mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada yang merekrut, menampung, dan menerima. Kanit PPA menjawab itu dia, cara-caranya belum di ketahui tapi hampir semua anak pelayan kafe belum ada korban dan laporan atau belum ada pihak-pihak yang merasa di rugikan dengan keberadaan anak pelayan kafe tersebut.

Setiap ada persoalan di Pantai Bira baik dari pelayan kafe maupun pengunjung ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan tidak pernah ada laporan masuk selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang bertikai. Mungkin ada pertimbangan lain yaitu tidak mau terpublikasi demi menjaga nama kafe atau tidak mau komplik berkepanjangan.

Tidak pekanya Polres Bulukumba dalam menyikapi kasus anak penjaga kafe di Pantai Bira dan lemahnya pengawasan disemua sektor baik di darat maupun di laut serta tidak proaktifnya dalam meraziaah anak pekerja kafe, serta tidak jeli melihat kondisi yang ada. Justru sikap seperti mencerminkan sikap lemahnya pengawasan dan seolah-olah melakukan pembiaran padahal pihak

Polres Bulukumba bisa mencegah dan menghentikan ini semua dengan berlandaskan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan menggunakan pasal 332 KUHP dan pasal 329 KUHP. Dan ditambahkan oleh Muh. Hendrik selaku Kaur Umum, ketika kasus ini memang ada di Bulukumba khususnya di Pantai Bira secara umum yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan perempuan dan anak antara lain (wawancara 22 Juli 2016) menyatakan bahwa :

- a. Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDS.inilah yang membuat sebagian orang tergiur pada bisnis ini.
- b. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, baik antar wilayah maupun antar negara.
- c. Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) pihak kepolisian sendiri yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan anak dan wanita.
- d. Jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang dan terorganisir, guna mengelabui pihak kepolisian sehingga menyulitkan aparat dalam menangkap pelaku trafficking.
- e. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan itu sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik dengan berbagai alasan seperti malu, butuh biaya lagi, berbelit-belit, trauma, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut,

memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan bagi pihak kepolisian.

- f. Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparat pemerintah) khususnya aparat birokrasi di daerah masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, Hal ini kemudian menguntungkan pelaku trafficking. Tapi khususnya daerah Bulukumba sampai sejauh ini belum ada laporan tentang perdagangan orang mungkin saja itu ada tapi tidak bisa di terdeteksi.

Inilah lemahnya sistem kita pihak Kepolisian maupun Dinas terkait berbagai macam alasan atau kendala yang dihadapi ketika mengungkap jaringan perdagangan manusia, padahal Undang-Undang itu sendiri sudah mengatur semua tinggal aparat penegak hukum mengaplikasikannya dan menyerat para pelaku serta meningkatkan sikap profesionalisme. Perlunya pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang konkrit dan terkait dibentuk suatu badan atau komisi yang secara khusus menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi pada anak pelayan kafe di Pantai Bira Bulukumba.

Menurut Djunaidi Abdillah, SE,M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba (wawancara 02 Agustus 2016) menyatakan bahwa :

Dinas Pariwisata hanya merekomendasikan tempat dan yang mengeluarkan izin adalah Dinas Perizinan terlebih aturan minuman yang beredar di kafe-kafe baik jenis minumannya maupun kadar alkoholnya dan buka jam berapa dan tutup yang berapa semua itu hanya Dinas Perizinan yang mengetahui tentang tata aturannya.

Dan mengenai data pekerja kafe biasanya ada di Dinas Sosial itupun data itu ada kalau pengelola atau pemilik kafe melaporkan identitas anak pekerja kafe tersebut dan biasanya pengelola dan pemilik kafe melaporkan kepada pemerintah setempat. Kepala Dinas Pariwisata bahwa di Bira khususnya anak pelayan kafe terlibat kasus prostitusi sungguh sangat disayangkan Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba hanya melihat dan menilai dari sisi luarnya saja tanpa melihat praktik-praktik apa yang terjadi di dalam kafe. Menambahkan tahun 2015 untuk mencegah opini atau persepsi negatif dari orang-orang luar maka Dinas Pariwisata mendirikan Musholah di tengah-tengah kafe dengan pertimbangan bahwa setiap memasuki waktu shalat apapun jenis kegiatan yang dilakukan di dalam kafe pasti berhenti ketika mendengarkan suara azdan. Dan memang pernah ada salah satu anggota DPR Provinsi mengatakan bahwa di Bira ada tempat prostitusi tetapi selaku Kepala Dinas Pariwisata membantah pernyataan tersebut bahwa apa yang bapak katakan itu tidak benar kalau memang ada tunjukkan dan buktikan kepada saya bahkan menantang penulis untuk mempublikasikannya ke media.

Seharusnya informasi yang masuk di respon baik dan di tindak lanjuti bukannya menutupi fakta di lapangan dan peka terhadap informasi dan tidak saling menyalahkan ke sesama instansi-instansi terkait. Dan memperketak rekomendasi pembangunan kafe-kafe di Pantai Bira, mengingat jumlah kafe di Pantai Bira sudah banyak. Wisata Pantai Bira adalah asset pemerintah daerah dan bahkan kawasan Pantai Bira adalah penhasil pajak terbanyak di kabupaten Bulukumba. Di sini juga menandakan tidak adanya kerjasama antara dinas-dinas terkait dalam menjalankan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 padahal ketika ada

kerjasama maka kondisi yang di Bira akan terkendali serta anak pelayan kafe dan masyarakat merasa aman dan terlindungi tetapi itu di butuhkan sikap profesionalisme dalam pemberantasan perdagangan orang dan di butuhkan semua dukungan masyarakat dalam mencegah dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak di inginkan.

3.4 Apakah Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi dalam kasus anak penjaga kafe pantai Bira?

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu :

- a. Tindakan atau perbuatan yang di lakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja keras, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan unsur-unsur yang ada diatas pihak kepolisian bisa mempidanakan kafe pemilik kafe dan pemasok atau perekrut anak penjaga kafe

Pantai Bira, cuma terkesan pihak kepolisian melihat apa yang terjadi di Bira adalah tindakan yang biasa-biasa saja.

Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi dalam kasus anak penjaga kafe di Pantai Bira di antaranya memperkerjakan anak di bawah umur dan eksploitasi seks menurut Marsuan selaku pengelola kafe (wawancara 18 juli 2016) menyatakan bahwa :

Memang ada beberapa warga dari kabupaten kabupaten lain bahkan lintas Provinsi tapi seingatnya ada warga dari kabupaten selayar membawa sendiri anaknya dan meminta kepada pengelola kafe untuk dipekerjakan dengan berbagai macam alasan yaitu, alasan yang pertama sudah tidak mampu lagi membiayai anaknya sekolah dan ada juga dengan alasan membantu orang tua dalam hal ini disebabkan karena faktor ekonomi tetapi kategori anak yang seperti ini tidak pernah lama jadi pelayan kafe dengan alasan di bawah umur dan alasan keamanan.

Alasan keamanan yang dimaksud tanpa sebagai pengelola kafe cukup sedikit mengetahui bahwa memperkerjakan anak di bawah umur bisa berurusan dengan pihak berwajib (kepolisian). Pemilik atau pengelola kafe mereka takut dan khawatir sewaktu-waktu ada pihak-pihak yang melaporkan tempatnya dirahasia.

Orang tua dari anak ini bisa dipidanakan karena telah mewanarkan anak kepada pemilik kafe untuk dipekerjakan padahal ibu korban ini sudah tahu bahwa di kafe itu selain pelayan penuang bir, juga biasa dipekerjakan dengan cara-cara pelacuran.

Persoalan di Bira memang sangat komplik sekali berbagai macam persoalan yang muncul dan juga cerita-ceritanya menarik. Persoalan yang muncul terkadang sesama pengunjung saling adu mulut dan tidak segang-segang bahkan adu fisik, ditambah lagi persoalan anak pelayan kafe yang membeda-bedakan pelayannya kalau pelanggan tetap maka berbeda dengan pelanggan yang baru.

Dan ceritanya yang menarik ada seorang anak penjaga kafe bernama Ita umur 18 tahun asal dari kota Makassar kurang lebih dua tahun telah bekerja di kafe Pantai Bira dan tak satupun keluarganya yang pernah datang mencari entah keluarganya tidak mengetahui keberadaannya atau memang keluarganya sudah tidak peduli lagi dan di anggap sudah tidak ada. Si Ita ini adalah salah satu pekerja kafe yang menjalin hubungan Bira bernama Rizal adalah seorang pelaut di DuBai setelah cuti beberapa hari, Rizal melamar gadis pujaannya (anak pelayan kafe) dan di terima oleh anak pelayanan kafe tersebut tetapi yang jadi masalah adalah si gadis penjaga kafe ini tidak mempunyai wali untuk menjadi saksi dipernikahan dengan segala resiko Marsuan memanggil penghulu untuk menikahkan antara Si Rizal Dan Ita dan yang menjadi wali dari perempuan adalah Marsuang sendiri. Dengan alasan kemanusiaan dan dunia akhirat, alasannya yang rasional mengatakan dari pada keindahan tubuhnya dimiliki banyak orang lebih baik cukup satu orang saja dan sudah jelas mau bertanggung jawab dunia akhirat.

Sayangnya penulis tidak menemui dan mewancarai anak penjaga kafe dan pemuda Bira itu sendiri dengan alasan harga diri dan adat istiadat yang harus di hormati demi menjaga silaturahmi tetap harmonis dan demi kerahasiaan agar bahan cemoahan kepada masyarakat banyak.

Berdasarkan rangkaian demi rangkaian di atas penulis berhasil mendapatkan informasi dari Ratna, umur (17) selaku anak pelayan kafe (wawancara 19 juli 2016) menyatakan bahwa:

Baru bekerja sekitar tiga bulan dengan alasan faktor ekonomi dan membantu orang tua, menurut pengakuannya dia diantar orang dekatnya sendiri. Tapi secara spisipik tidak mau menyebutkan siapa orang dekatnya, entah keluarganya atau temannya. Yang pasti dia bekerja di kafe bukan keinginan sendiri tapi dengan keterpaksaan karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, apalagi hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketika penulis menyinggung persoalan kesejahteraan (pendapatan) hanya tersenyum dan sembari menjelaskan dengan pelan dan mata berkaca-kaca seolah-olah mau meneteskan air matanya dengan kondisi yang dialami selaku anak pelayan kafe. Mungkin saja merasa malu atau takut memberikan keterangannya kepada penulis, sebab pengelola kafe tidak memberikan keleluasan para pelayan kafe memberikan keterangan kepada pengunjung apalagi menyangkut persoalan penelitian.

Penulis terus merayu agar anak pelayan kafe Pantai Bira Bulukumba supaya memberikan keterangan tentang upah yang didapatkan dan seperti apa pengaturannya :

Pertama ada istilah perpiccer, istilah perpiccer ini satu piccer anak pelayan kafe mendapatkan upah atau bayaran tujuh ribu rupiah, sementara kalau dihitung dalam satu malam tamu terkadang hanya menghabiskan empat sampai lima piccer

saja. Jadi kalau berhitung matematika jumlah upah atau bayaran selaku anak pelayan kafe hanya mendapatkan Rp 28.000- Rp 35.000/permalam.

Kedua ada istilah cas duduk, istilah cas duduk ini pelanggan memilih wanita mana yang akan mendampingi selama wanita itu tidak dalam melayani tamu yang sudah ada sebelumnya, artinya pelanggannya hanya dapat memilih yang belum mendampingi tamu lain atau yang masih kosong. Kemudian dari segi upah yang di dapatkan ini hitungan perjam artinya anak pelayan kafe berhak mendapatkan bayaran sepuluh ribu rupiah perjamnya jadi kalau ada tamu yang duduk selama 5 jam dan di temani oleh pelayan kafe maka tamu tersebut harus membayar lima puluh ribu rupiah di luar uang minuman.

Akan tetapi tidak semua kafe di pantai Bira menerapkan aturan cas duduk hanya ada satu kafe yang menerapkan aturan seperti itu yaitu Kafe Ladys selain dari itu kafe-kafe lainnya hanya pakai aturan perpiccer dengan alasan ketika menggunakan istilah cas duduk maka pelanggannya akan berkurang dan memilih kafe lain, penjelasan ini pun di benarkan oleh Marsuan selaku pengelola kafe.

Ini menggambarkan bahwa betapa ironisnya kondisi anak pelayan kafe yang ada di Bira, jauh dari apa yang di harapkan kemudian pemerintah harus jeli dan cermat melihat kondisi yang ada di Pantai Bira khususnya anak pelayan kafe. Mereka harus mendapat pekerjaan yang layak dan dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya kasus ini jangan dilakukan pembiaran seolah-olah menutup mata dengan kondisi yang ada di Pantai Bira.

Menurut Syahril, S.Pd selaku penjaga penginapan Swara Bira (wawancara 22 Juli 2016) menyatakan bahwa :

Anak penjaga kafe memang terkesan tertutup warga setempat pun yang bermukim di dekat kafe sulit untuk berkomunikasi semua anak pekerja kafe apalagi kalau anak pelayan kafe baru bekerja jadi pelayan kafe. Pelanggan sekalipun itu bicara seadanya seolah-olah memang ada yang ditutup-tutupi terutama persoalan pribadi misalnya tentang asal usulnya mereka tertutup sekali. Mungkin saja ini adalah doktrin dari pemilik kafe atau pengelola kafe agar tidak memberikan informasi kepada orang lain.

Sebagai penulis memang sulit untuk mendapatkan informasi dan dari segi pernyataan diatas memang sangat jelas bahwa anak pelayan kafe terindikasi diperdagangkan dan setidaknya-tidaknya dieksploitasi seks dan anak-anak pekerja kafe tidak menyadari bahwa anak pelayan kafe adalah korban utamanya korban eksploitasi seks.

Karena setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemidahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang walaupun dengan cara-cara pemaksaan atau penipuan dalam pengertian diatas digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa korban perdagangan anak tanpa terpenuhi unsur kedua yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan atau tipu daya, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian bayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Pelaksanaan ketentuan perdagangan orang berkaitan dengan Anak Pekerja Kafe di Pantai Bira Bulukumba yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tidak di gunakan atau di jalankan sebagaimana mestinya oleh pihak Polres Bulukumba mengingat maraknya anak pekerja kafe di Pantai Bira terus berdatangan baik dari luar kabupaten bahkan lintas provinsi bahkan pihak Polres Bulukumba belum menerima laporan tentang perdagangan orang itu artinya pihak Polres Bulukumba tidak peka terhadap apa yang terjadi di Pantai Bira. Sementara Undang-Undang No.21 tahun 2007 sudah jelas mengatur tentang perdagangan orang.
- Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah jelas terpenuhi anak pekerja kafe di Pantai Bira memang sengaja didatangkan dari luar daerah bahkan lintas provinsi di Indonesia dan tidak jarang didatangkan ini masih tergolong dibawah umur untuk dipekerjakan jadi pelayan kafe sekaligus melayani pria hidung belang itu artinya para pelayan kafe dipekerjakan dengan cara-cara tidak manusiawi dan melanggar hak-hak asasi manusia.

4.2 Saran

- Agar semua dinas yang terkait khususnya pihak Polres Bulukumba peka terhadap kondisi yang ada jangan hanya menguntungkan sekelompok orang sementara merugikan masyarakat banyak, karena ini bisa merusak

citra pariwisata Bira dengan kejadian-kejadian yang ada di kafe-kafe Pantai Bira, terlebih Bira adalah aset pemerintah daerah dan penghasil pajak terbesar di Kabupaten Bulukumba.

- Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang mewanarkan pekerjaan dengan penghasilan yang besar.
- Dengan adanya skripsi ini semoga bermanfaat bagi pembaca dan dapat mengimplentasikan ilmu yang telah disajikan khususnya mengenai perdagangan anak dan perempuan.khususnya di daerah sendiri.

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Bahriah, Chairul. 2005. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Usu Press.
- Farhana 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia Yang Menerbitkan PT Sinar Gravika Jakarta*.
- Golose, Petrus, 2012. *Trafficking In Person, Bahan Dan Slide Perkuliahan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian*. Jakarta, STIK – PTIK.
- Hamzah, A.1980. *KUHP-KUHAP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- <http://www.slideshare.net/FredyBagusKusumaningYandi/dasar-dasar-hukum-pidana-final>.Ned. W. v. S
- Koesparmono,Irsan.2008. *Perlindungan Anak Dan Wanita (Perawan)*. STIK-PTIK. Jakarta.
- Kartono,Kartini. 1992. *Patologi Sosial*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti. 2000. *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan; Achie Sudiarti Luhulima (ed). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif pemecahannya*. Jakarta:Convention Watch.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Indonesia*. (Cet 1), Bandung. PT. Refika Aditama.
- Maulana. 2000. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Gramedia Saran.
- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHP*, Bandung, Sinar Grafika. Halaman 363.
- Marpaung, Leden. 1992. *Unsur-Unsur Perbuatan Dapat Di Hukum*. (Delik). Jakarta : Sinar Grafika.
- Pramukti,sigit, Anger. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustika.
- Palupi, Sri. 2009. *Urgensi Amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Ecosoc Rights.

Rainarume (Arum Pertiwi), [http://amifiputri.blogspot.com/2012/05/makalah – human-trafficking-pengertian.html](http://amifiputri.blogspot.com/2012/05/makalah-human-trafficking-pengertian.html).<http://female.kompas.com/read/2010/07/29/09450559/>:

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sinlaeoe, Paul. 2014. *Perdagangan Orang Dan Membelanya Kepolisian*. Artikel Yang Dipublikasikan Dalam Harian Umum Victory News. Tanggal 25 Februari 2014.

Siti Zubaidah.2013. Analisis Pidana Dan Tindakan Yang Di Berikan Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Clavia Volume 13, No, 01.Makassar

Zainal. Abadin 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007, *Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, *Tentang Tindak Pidana Perlindungan Anak*.